



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

**KEPUTUSAN KETUA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**NOMOR: 012/HK.06/K.JT-17/08/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 003/HK.06/K.JT-17/07/2022 TENTANG TIM  
PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun Kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. Bahwa untuk melancarkan tugas pelayanan dibidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 003/HK.06/K.JT-17/07/2022 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI;

**KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : TIM Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan

- pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
- b. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - c. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - d. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - e. Verifikasi Dokumentasi Hukum dan Informasi;
  - f. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
  - g. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
  - h. Pemutakhiran Dokume Hukum dan Informasi Hukum;
  - i. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan system informasi JDIH Bawaslu; dan
  - j. Penyebarluasan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pati;

**KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal 23 Agustus 2023

**KETUA,**  
  
**SUPRIYANTO, S.H., M.H.**



Tembusan Kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. ---- Arsip ----

**LAMPIRAN :**  
KEPUTUSAN KETUA BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI NOMOR  
012/HK.06/K.JT-17/08/2023 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI NOMOR:  
003/HK.06/K.JT-17/07/2022 TENTANG  
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PATI

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

| No  | Nama                                   | Jabatan                                          | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| I   | <b>Pembina</b>                         |                                                  |                     |
| 1   | Supriyanto, S.H., M.H.                 | Ketua<br>Bawaslu Kabupaten Pati                  | Pembina             |
| 2   | Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.          | Anggota<br>Bawaslu Kabupaten Pati                | Pembina             |
| 3   | Sigit Pamungkas, A.Md.T.               | Anggota<br>Bawaslu Kabupaten Pati                | Pembina             |
| 4   | Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H.       | Anggota<br>Bawaslu Kabupaten Pati                | Pembina             |
| 5   | Zaenal Abidin, S.E.Sy.                 | Anggota<br>Bawaslu Kabupaten Pati                | Pembina             |
| II  | <b>Penanggungjawab</b>                 |                                                  |                     |
|     | Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.          | Anggota<br>Bawaslu Kabupaten Pati                | Penanggung Jawab    |
| III | <b>Ketua</b>                           |                                                  |                     |
|     | RM. Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si. | Koodinator Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten Pati | Ketua               |
| IV  | <b>Anggota</b>                         |                                                  |                     |
|     | Agus Ekhsan, S.H., M.H.                | Staf Divisi Hukum dan<br>Penyelesaian Sengketa   | Anggota             |

  
**KETUA**  
**SUPRIYANTO, S.H., M.H.**